



**PENETAPAN**

Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **LISA PRIYANDARI**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta / 23 Agustus 1987

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Surya Residence Blok D – 2 RT.04/RW.07 Kel. Latsari Kec. Tuban Kab. Tuban

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Oktober 2021 memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro.

, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;  
**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;  
Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dibawah Register No: 267 / Pdt.P / 2021 / PN.Tbn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa didalam KTP Pemohon Nomor 3523156308870002 tertanggal 10 September 2015 tercatat nama pemohon **LISA PRIYANDARI**;
2. Bahwa didalam KK pemohon Nomor 3523161007150005 tertanggal 03 November 2015 tercatat nama pemohon **LISA PRIYANDARI**;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 898/K/1987 tertanggal 29 Agustus 1987 Nama Pemohon Tercatat **LISA PRIYANDARI**;
4. Bahwa didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 578/PRK/KT/2010 tertanggal 24 November 2010 Nama Pemohon Tercatat **ANNA LISA PRIYANDARI**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Tbn



5. Bahwa didalam Ijazah Pemohon Nomor 03 05 2009 3195 tertanggal 30 Januari 2010 Nama Pemohon Tercatat **LISA PRIYANDARI**;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tidak sama dengan dokumen yang ada yaitu Kutipan KTP, KK pemohon, Kutipan Akta Kelahiran pemohon dan Ijazah pemohon. Bahwa untuk membetulkan Kutipan Akta Perkawinan pemohon, Maka pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama **ANNA LISA PRIYANDARI** dan **LISA PRIYANDARI** adalah satu orang yang sama yaitu pemohon dan nama yang benar yang dipakai adalah **LISA PRIYANDARI**;
7. Bahwa untuk mengubah nama pemohon yang tercatat dalam akta Perkawinan Pemohon tersebut, berdasarkan UU nomor : 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri
8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang orang yang bernama **ANNA LISA PRIYANDARI** dan **LISA PRIYANDARI** adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **LISA PRIYANDARI**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang didampingi oleh Kuasanya kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan 6 (Enam) Bukti Surat yang berupa *copy* dari asli dan telah diberikan materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan dokumen yang asli daripada *copy* Bukti Surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **DWI NINGSIH**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya, adalah tentang nama pemohon ANNA LISA PRIYANDARI dan LISA PRIYANDARI adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah LISA PRIYANDARI;
- Bahwa sepengetahuan saya, alasan pemohon melakukan perubahan adalah agar pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan yang sudah dimilikinya dan agar memudahkan dalam administrasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

## 2. Saksi **SUGIO HADHI PRIBOWO**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya, adalah tentang nama pemohon ANNA LISA PRIYANDARI dan LISA PRIYANDARI adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah LISA PRIYANDARI;
- Bahwa sepengetahuan saya, alasan pemohon melakukan perubahan adalah agar pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan yang sudah dimilikinya dan agar memudahkan dalam administrasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar Menetapkan bahwa orang yang bernama ANNA LISA PRIYANDARI dan LISA PRIYANDARI adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah LISA PRIYANDARI;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 hingga P-6 serta setelah mendengar 2 (dua) orang saksi yang diajukannya yaitu atasnama **DWI NINGSIH** dan **SUGIO HADHI PRIBOWO** telah diperoleh fakta hukum memang benar Pemohon bernama ANNA LISA PRIYANDARI dan LISA PRIYANDARI adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah LISA PRIYANDARI;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga layak untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa olehkarena Permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka dibebani untuk membayar biaya pokok perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Undang-Undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama ANNA LISA PRIYANDARI dan LISA PRIYANDARI adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah LISA PRIYANDARI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 09 Nopember 2021 oleh **DERRY WISNU BROTO K.P S.H.,MHum** Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUTAMAN,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUTAMAN,SH**

**DERRY WISNU BROTO K.P S.H.,MHum**

Biayanya :

Pendaftaran..... : Rp. 30.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK.....	: Rp.	50.000,00
Panggilan .....	: Rp.	10.000,00
Sumpah .....	: Rp.	20.000,00
Redaksi.....	: Rp.	10.000,00
Leges.....	: Rp.	10.000,00
Materai .....	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>: Rp.</b>	<b>140.000,00</b>

(seratus empat puluh ribu rupiah)